

## **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA MENCEGAH PERJUDIAN ONLINE**

Faisal

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Email: [faisal@umsu.ac.id](mailto:faisal@umsu.ac.id) (Corresponding Auhtor)

### **ABSTRAK**

Perjudian online adalah sebuah tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Hasil dari perjudian online seringkali disamarkan dengan menempatkannya di lembaga perbankan dengan menggunakan nama pihak-pihak lain yang bukan sebagai pemilik aslinya. Hal ini sangat merugikan negara. Untuk itu perlu dilakukan penanggulangan tindak pidana pencucian uang guna mencegah perjudian online. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan melacak kepemilikan rekening yang diduga sebagai hasil judi online serta membekukannya. Tindakan ini akan dapat menghentikan aktivitas terkait judi online serta mampu menutup pintu bagi tindak pidana lainnya.

**Kata kunci; penanggulangan, TPPU, judi, online**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pola kejahatan yang terjadi dalam masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini didorong antara lain oleh karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Salah satu fenomenanya adalah perjudian. Dahulu perjudian dilakukan oleh banyak orang yang secara bersama-sama berkumpul di sebuah tempat. Saat ini untuk berjudi seseorang tidak perlu datang ke lokasi yang menyediakan tempat untuk perjudian. Mereka bisa saja melakukannya di tempat yang mereka suka atau bahkan tidak bergerak dari rumahnya. Perjudian dapat dilakukan secara online, sehingga tidak menyulitkan untuk keluar rumah dan dapat dilakukan dimana saja.

Perjudian online tidak hanya sebuah kejahatan yang merugikan, tetapi di sisi lain perjudian online menimbulkan masalah besar. Hasil keuntungan dari perjudian online seringkali ingin disamarkan oleh para pelakunya dengan cara melakukan pencucian uang.

Fenomena meningkatnya aktivitas judi online dan praktik pencucian uang dalam beberapa tahun terakhir menurut PPATK telah menjadi persoalan serius yang menimbulkan kerugian besar bagi negara, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dalam

aspek sosial dan moral masyarakat. Judi online, yang sering kali beroperasi secara lintas batas dan menggunakan sistem pembayaran digital, memudahkan perputaran dana secara cepat dan tersembunyi, sehingga sulit dilacak oleh otoritas. Sementara itu, praktik pencucian uang yang terorganisir turut memperparah keadaan dengan menciptakan lapisan-lapisan transaksi fiktif guna menyamarkan asal-usul dana ilegal (Rahmadan, D; 2025).

Pengelola situs judi online semakin canggih dalam menyamarkan transaksi keuangan. Modus terbaru yang diungkap melibatkan pembentukan perusahaan penyedia jasa keuangan atau *merchant* yang digunakan untuk menutupi transaksi perjudian online. Misalnya, dalam kasus situs Slot82-78, pengelola mendirikan perusahaan keuangan untuk memfasilitasi deposit dan penarikan dana yang berkaitan dengan judi online, dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di bawah izin resmi namun secara diam-diam digunakan untuk transaksi ilegal (Sebayang, D. K., & Agusmidah, A; 2024).

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penanggulangan TPPU guna mencegah perjudian online?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H; 2023).

Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan Pustaka (Simatupang, N., & Faisal, F; 2020). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan atau permasalahan penelitian, dikaji secara mendalam dan dengan pendekatan holistik (Koto, I., dkk; 2023).

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka dan memberikan gambaran mengenai fenomena berdasarkan fakta yang terjadi berdasarkan literatur,

jurnal, bahan bacaan, dan peraturan yang terkait dengan objek penelitian (Faisal, F., dkk; 2023).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, dengan teknik analisis kualitatif (Simatupang, N., & Faisal, F; 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pencucian uang menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal (Laowo, Y. S; 2022).

Tindak pidana pencucian uang menurut Jacky Ullly dan L. Tanya Bernard sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda, hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian (Dayanti. T.P; 2019).

Salah satu modus baru yang marak dilakukan oleh para pelaku judi online saat ini adalah mendirikan perusahaan cangkang untuk menampung uang hasil kejahatan judi online yang dilakukan melalui layanan transaksi digital. setelah diturunkan ke perusahaan cangkang, uang hasil judol itu baru dikirimkan ke para tersangka. Para tersangka juga menyamarkan uang itu ke beberapa rekening sebagai layering serta membeli obligasi (Detiknews;2025).

Pencucian uang organisasi dan individu merugikan masyarakat. Beberapa konsekuensi pencucian uang bagi masyarakat diantaranya (Nainggolan. S. C; 2024);

1. Dengan pencucian uang, distributor dan pengedar narkoba, penyelundup, dan pelaku kriminal lain untuk memperluas operasi mereka. Akibatnya, biaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan ini akan meningkat.
2. Kegiatan pencucian uang berpotensi merugikan keuangan masyarakat karena besarnya biaya yang diperlukan. Selain itu, ketika uang haram tersebar luas, kemungkinan korupsi juga meningkat.
3. Pendapatan pajak pemerintah berkurang karena pencucian uang dan tidak langsung membahayakan pembayar pajak yang adil dan penurunan jumlah pekerjaan legal.

Upaya penegakan hukum pidana dalam mencegah judi online (Harefa. A; 2025) dapat dilakukan dengan berbagai cara, maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga sekaligus sebagai pelaksana kebijakan maupun bersama-sama dengan aparat penegak hukum dapat melakukan beberapa hal yaitu: pemblokiran situs perjudian, penindakan langsung, Kerjasama dengan pihak lain, meningkatkan kualitas SDM, edukasi masyarakat, dan pengrekrutan tenaga ahli.

Seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan agar tampak seolah-olah diperoleh dari kegiatan yang sah. Fokus utama dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya terletak pada perolehan harta kekayaan, tetapi juga pada proses manipulasi terhadap harta tersebut guna mengaburkan keterkaitannya dengan tindak pidana asal (Gultom. H; 2026).

Prosedur EDD yang kuat sangat penting untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian, perbankan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah dampak negatif dari perjudian online. Dengan kombinasi antara sistem pemantauan internal, kerja sama antar lembaga, dan peningkatan kapasitas SDM, perbankan di Indonesia terus mengembangkan mekanisme pencegahan yang adaptif terhadap perubahan modus operandi pelaku judi online. Namun demikian, efektivitas deteksi masih sangat bergantung pada kelengkapan data, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan bank dalam memproses informasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, pendekatan teknologi dan kebijakan perlu berjalan seiring untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional (Prayogo. I; 2025).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pencegahan tindak pidana judi online harus dilakukan secara menyeluruh. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Penanggulangan TPPU dapat menutup aktivitas terkait judi online yang sangat meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

### **B. Saran**

Judi online bukan merupakan sebuah tindak pidana biasa. Untuk itu penanggulangan TPPU guna mencegah perjudian online harus dilakukan secara kontiniu oleh semua pihak yang terkait. Setiap pihak hendaknya melakukan kewenangannya dengan baik agar judi online tidak lagi merebak dalam masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Dayanti, T. P., Lisanawati, G., & Tarliman, D. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana ke yang Menerima Pentransferan Uang dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Calyptra*, 7(2), 3903-3913.
- Gultom, H., Hadiyanto, A., & Bhakti, R. T. A. (2026). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(1), 290-307.
- Harefa, A. (2025). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Judi Online di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 739-749.
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66-73.
- Laowo, Y. S. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70-87.
- Nainggolan, S. C., & Kornelis, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 172-181.
- Prayogo, I. (2025). Peran Krusial Perbankan dalam Memutus Mata Rantai Transaksi dan Perkembangan Judi Online. *Jurnal Soshum Insentif*, 8(1), 36-48.
- Rahmadan, D., Putri, W. R., & Husin, M. S. (2025). Polemik Kebijakan PPAK Dalam Pemblokiran Rekening Dormant Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online Dan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 172-190.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.
- Sebayang, D. K., & Agusmidah, A. (2024). Fenomena judi online dan pinjaman online dalam perspektif sosiologi hukum: pencucian uang melalui pinjaman online. *Jurnal retentum*, 6(2), 155-165.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2020). Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 1(2), 71-76.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2022). Narcotics Abuse by Children and its Prevention. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 252-259.
- "Terbongkar Ratusan Miliar Duit Judol Diumpetin ke Bisnis di Atas Kertas" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7904811/terbongkar-ratusan-miliar-duitjudol-diumpetin-ke-bisnis-di-atas-kertas>. Diakses tanggal 14 April 2026 pukul. 09.31 wib.